

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum Dalam negara hukum.

Perkembangan dunia teknologi sekarang ini terdapat banyak aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian melalui media social (internet). Media sosial tersebut seperti facebook, instagram, tweeter,whats app, line, BBM dan lain-lain yang di mana terdapat banyak orang yang menggunakannya. Dalam perkembangan dunia teknologi tersebut terdapat pelaku yang ingin memanfaatkan dengan cara mencari keuntungan dari dirinya sendiri yang melakukan aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian dari media sosial yang terdapat orang banyak dengan melakukan berbagai cara demi mencapai yang si pelaku inginkan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya “Negara ini adalah Negara hukum”.

Tindak pidana Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau terang, namun memiliki pengertian yang luas. Ada beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, baik dalam penggelapan, baik penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan itu sendiri, penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP, penggelapan dalam bentuk pemberat dimana ada ketentuan khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, dtindak pidana penggelapan dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 376 KUHP. Tindak pidana dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur objektif berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan.

Semakin kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, semakin banyak pula pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, manusia satu dengan yang lainnya dalam sebuah lingkungan hidup terikat dengan aturan yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Aturan tertulis biasanya dibuat oleh negara, dan berkaitan dengan hal ini Lamintang mengatakan sebagai berikut: Adapun salah satu peraturan yang diatur oleh negara, yaitu terdiri dari norma–norma yang berisi keharusan–keharusan dan larangan–larangan yang (oleh pembentuk undang–undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yang bersifat khusus disebut juga dengan Hukum Pidana.

Berkaitan dengan peristiwa atau kejadian Penggelapan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal penggelapan pada KUHP di atas, penulis berhasil menghimpun 5 (lima) tindak pidana Penggelapan yang disidangkandi Pengadilan Negeri, dan Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap yang artinya tidak dilakukannya upaya hukum lagi. Dalam putusan-putusan tersebut Amar Putusannya adalah “lepas dari segala tuntutan”. Data putusan tindak pidana Penggelapan yang amar putusannya “lepas dari segala tuntutan” tersebut, dapat dilihat pada table data berikut ini.

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Negeri Tentang Tindak Pidana Penggelapan.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor : 313/Pid.B/2017/PN.Gsk	Sigit Agus Suyatno, SE. ;	Pasal 372 KUHP, jo. Pasal 378 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sigit Agus Suyatno, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua penuntut umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sigit Agus Suyatno, SE dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Sigit Agus Suyatno, SE. sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua bukan merupakan suatu tindak pidana ; 2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslagvan recht vervolging) ; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 	Belum Inkrach

2.	Nomor :70 K/Pid/2018	Sigit Agus Suyatno,SE	Pasal 372 KUHP, jo. Pasal 378 KUHP		1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik.	Inkrach
3.	Nomor: 264/Pid.B/2014/PN.Sgr.	<ul style="list-style-type: none"> • Komang Heri Sustrawan • Ketut Yeni Kirkorina 	Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa</p> <p>1. Komang Heri Sustrawan dan terdakwa 2. Ketut Yeni Kirkorina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Ke Dua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap masing- masing terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa 1. Komang Heri Sustrawan dan Terdakwa 2. Ketut Yeni Kirkorina tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;</p> <p>2. Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;</p> <p>3. Memulihkan hak- hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;</p>	Belum Inkrach

				dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.		
4.	Nomor : 1166 K/Pid/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Komang Heri Sustrawan • Ketut Yeni Kirkorina 	Pasal 372 KUHP <i>jo</i> Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP		1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaks / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja.	Inkrach

Sumber Data : *Direktori Putusan Mahkamah Agung , 2023.*

Berdasarkan data pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana;
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta kajian pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan bermiat pada hal yang sama, baik itu kalangan akademisi dan penegak hukum, untuk menambah wawasan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan segala akibat hukumnya yang merupakan hasil dari suatu proses peradilan.

D. Keaslian Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan jurnal-jurnal ilmiah, maka penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan skripsi

penulis namun pada dasarnya ruang lingkup penelitian dan analisisnya berbeda. Adapun judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tssindak Pidana Penggelapan”, dengan lingkup kajian adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan? serta objek kajiannya adalah putusan pengadilan. Berikut ini 5 (Lima) skripsi yang penulis peroleh yaitu:

- a. Nama : Jonatan Seleng Limbongan, 2004
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Suatu Tinjauan Kriminologi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang
Rumusan Masalah : Mengapa orang melakukan penggelapan?
Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan
- b. Nama : Jhon Thol Mabilety, 2004
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Analisis Yuridis tentang putusan lepas dari tuntutan hukum oleh hakim di pengadilan Negeri Klas 1A Kupang

Rumusan Masalah : Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada alasan-alasan hakim menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum terhadap terdakwa.

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor perbedaan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

c. Nama : I Putu P.G.A.W.Sukayasa, 2004

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang penjatuhan bebas murni (VRI SPAAK) dalam perkara pidana diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A kupang

Rumusan Masalah : Faktor penyebab dakwaan penuntut umum tidak terbukti yang berakibat pada terdakwa diputus bebas murni oleh pengadilan dari tahun 2000-2001 khususnya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor putusan bebas dari segala tuntutan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

d. Nama : Mel Richard R.Tulihere , 2014

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Dasar Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa dalam perkara illegal logging di pengadilan negeri kupang

Rumusan Masalah : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam perkara illegal logging?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

e. Nama : Polce Moka, 2014

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana perkosaan di pengadilan negeri kupang (studi kasus atas putusan No.156/Pid.B/2010/PN.Kpg)

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemerkosaan?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis putusan bebas dari segala tuntutan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan